



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta
NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta
NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa,

S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., dan Malik Raudhi Tuasamu, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang, Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Ferdri Berdona, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Pansauran Ramdani, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Elly Sunarya, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Ani Yusriani, S.H., Gian Budi Arian, S.H., Sutikno, S.H., M.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Tatang Rachman, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Nurulita Fatmawarda, S.H., dan Aditiya Yulia Wicaksono, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro, Nomor 60, Menteng Jakarta
 NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro, Nomor, 60 Menteng Jakarta
 NIK : 3171070801640002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2019, memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., H. M. Natsir A.S., S.H., M.Ikom., Angga Brata Rosihan, S.H., Andy Soemarjono, S.H., M.H., Fahmi Syakir, S.H., M.H., Ferry Efendi, S.H., Drs. Haidar AT., S.H., M.H., Farid Fadjaruddin, S.H., Akhmad Leksono, S.H., Nanang Pujiono, S.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Abdullah Afifil Mu'ala, S.H., Jou Hasyim W., S.H., M.H., Moh. Mukhlash, S.HI., H. Rahman, S.H., M.H., Moh. Yusuf Bachtiyar, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., Imam Sujono, S.HI., M. Ardi, S.HI., Riyanto, S.H., M.H., CPL., Dedi Setiawan, S.H., Febri Handayani, S.H., M.H., Agung Prabowo, S.H., Moch. Ainul Yaqin, S.HI., dan Zuman Malaka, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat yang terhimpun dalam Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) yang berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 60, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.28 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-08-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 13.10 WIB dan selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB. (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 00.30 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.00 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terdapat penambahan suara pada partai lain yang menyebabkan hilangnya kursi Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Kubu Raya 2, Provinsi Kalimantan Barat.

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN KUBU RAYA
DAPIL KUBU RAYA 2**

1. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam DB1-DPRD Kabupaten Kubu Raya (Bukti P-1), dengan perincian sebagai berikut:

**TABEL 1
PEROLEHAN KURSI MENURUT TERMOHON
KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL KUBU RAYA 2**

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Kursi		
		N1	N3	Kursi
5	Partai Nasdem	1.100 (1)	3.315 (4)	1
14	Partai Demokrat	5.768 (2)		1
3	PDIP	5.617 (3)		1
12	Partai Amanat Nasional	5.011 (4)		1

10	PPP	3.237 (5)		1
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.224 (6)		0
Jumlah Kursi				6

2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut menyatakan Pemohon (PKS) mendapatkan suara sebesar 3.224 suara dan Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 3.237 suara, sebagaimana tabel 2 berikut:

TABEL 2
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP DAN PKS
BERDASARKAN DB1-DPRD

No.	Partai	Perolehan Suara
1.	PPP	3.237
2.	PKS	3.224
	Selisih	13

3. Bahwa perolehan tersebut didasarkan pada formulir DA1-DPRD (Bukti P-2), yang rekapitulasinya sebagai berikut:

TABEL 3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKS DAN PPP
BERDASARKAN DA1-DPRD

NO	NAMA DESA	PKS	PPP
1	SUNGAI AMBANGAH	215	154
2	TEBANG KACANG	565	123
3	SUNGAI ASAM	342	1284
4	PULAU LIMBUNG	63	22
5	KAPUR	446	268
6	GUNUNG TAMANG	24	2
7	SUNGAI BULAN	89	50
8	MADU SARI	555	543
9	MEKAR SARI	717	466
10	MEKAR BARU	158	99
11	PULAU JAMBU	6	9
12	KALI BANDUNG	27	183
13	MUARA BARU	17	34
	JUMLAH SUARA	3224	3237

4. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut kursi ke 5 (lima), Dapil Kubu Raya ditetapkan diperoleh oleh PPP. Karena rekapitulasi Termohon tersebut, Pemohon kehilangan kursi untuk Dapil Kubu Raya 2.

5. Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Formulir C1-DPRD yang dimiliki oleh Pemohon, yang berakibat hilangnya kursi di Dapil Kubu Raya 2 dari Pemohon.
6. Bahwa Terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada 6 (enam) TPS sebagai berikut :

a. TPS 10, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya

Berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 10 Desa Madu Sari (Bukti P-3), suara untuk PKS berjumlah 108 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari (Bukti P-4) berjumlah 107 suara. Terdapat pengurangan 1 suara untuk PKS.

b. TPS 10, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya

Berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 10 Desa Madu Sari (Bukti P-3), suara untuk PPP berjumlah 19 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari (Bukti P-4) berjumlah 38 suara. Terdapat penambahan 19 suara untuk PPP. Hal ini dikarenakan salah menempatkan angka jumlah suara partai dan suara semua caleg yang seharusnya ditulis pada kolom B, namun dituliskan pada kolom A.2, pada caleg Nomor 5 atas nama Feri Anggariawan. Akibatnya terjadi pengulangan penjumlahan pada Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari, sehingga jumlah suara PPP menjadi 38 suara.

Bahwa atas kekeliruan ini, Ketua KPPS dan Anggota KPPS di TPS 10 Desa Madu Sari mengakui telah melakukan kesalahan input penjumlahan. Hal ini sebagai mana diterangkan oleh Ketua KPPS di TPS 10 Desa Madu Sari sebagaimana pernyataan tertanggal 11 Mei 2019 (Bukti P-5) dan dan Anggota KPPS di TPS 10 Desa Madu Sari tertanggal 27 Mei 2019 (Bukti P-15). Bahwa atas kekeliruan tersebut, sehingga pada rekapitulasi di tingkat PPK semua angka tersebut dijumlahkan di Kolom B Formulir DAA1-DPRD Desa Kubu Raya (Bukti P-4) dan dikuatkan adanya Surat Pernyataan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyaksikan penghitungan suara yang sesuai C-1 Plano di TPS 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tertanggal 28 Mei 2019 (Bukti P-16).

c. TPS 4, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya

Berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 4 Desa Sungai Asam (Bukti P-6), suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam (Bukti P-7) berjumlah 7 suara. Terdapat penambahan 7 suara untuk PPP.

d. TPS 9, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya

Berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 9 Desa Sungai Asam (Bukti P-8), suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam (Bukti P-7) berjumlah 50 suara. Terdapat penambahan 50 suara untuk PPP.

e. TPS 15, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya

Berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 15 Desa Sungai Asam (Bukti P-9), suara untuk PPP berjumlah 14 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam (Bukti P-7) berjumlah 15 suara. Terdapat penambahan 1 suara untuk PPP.

f. TPS 17, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya

Berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 17 Desa Sungai Asam (Bukti P-10), suara untuk PPP berjumlah 48 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam (Bukti P-7) berjumlah 49 suara. Terdapat penambahan 1 suara untuk PPP.

g. TPS 33, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya

Berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 33 Desa Sungai Asam (bukti P.11), suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam (Bukti P-7) berjumlah 23 suara. Terdapat penambahan 23 suara untuk PPP.

7. Bahwa kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dapat disajikan dalam persandingan C1-DPRD dengan DAA1-DPRD Desa Madu Sari dan Desa Sungai Asam sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKS DAN PPP BERDASARKAN
C1-DPRD DAN DAA1-DPRD

PARTAI	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			PEMOHON*	TERMOHON**	
PKS	DESA MADU SARI	10	108	107	1
PPP	DESA MADU SARI	10	19	38	19
PPP	DESA SUNGAI ASAM	4	0	7	7
PPP	DESA SUNGAI ASAM	9	0	50	50
PPP	DESA SUNGAI ASAM	15	14	15	1
PPP	DESA SUNGAI ASAM	17	48	49	1
PPP	DESA SUNGAI ASAM	33	0	23	23

*Keterangan : * Berdasarkan C1-DPRD*

*** Berdasarkan DAA1-DPRD*

8. Bahwa dari persandingan C1 DPRD dan DAA1 DPRD Desa Madu Sari dan Desa Sungai Asam terdapat selisih 102 suara.
Seharusnya perhitungan tersebut menjadi dasar untuk menetapkan Termohon mendapatkan kursi ke-5 dapil Kubu Raya 2.
9. Bahwa atas perhitungan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, saksi PPK Kecamatan Sungai Raya dari PKS telah menyampaikan keberatan dan menuliskan dalam formulir DA2-KPU (bukti P.12)

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten, sepanjang di daerah pemilihan Kubu Raya 2 Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Desa Madu Sari dan

Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Dapil Kubu Raya 2 Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

TABEL 1
DAFTAR PENETAPAN PEROLEHAN SUARA
DESA MADU SARI DAN SUNGAI ASAM

No.	Partai	Madu Sari	Sungai Asam
1.	PPP	524	1182
2.	PKS	556	342

4. Menetapkan jumlah total suara Dapil Kubu Raya 2 untuk PKS sebesar 3.225 suara dan PPP sebesar 3.116 suara, dengan perincian sebagai berikut:

TABEL 2
DAFTAR PERINCIAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA
DAPIL KUBU RAYA 2

NO	NAMA DESA	PKS	PPP
1	SUNGAI AMBANGAH	215	154
2	TEBANG KACANG	565	123
3	SUNGAI ASAM	342	1182
4	PULAU LIMBUNG	63	22
5	KAPUR	446	268
6	GUNUNG TAMANG	24	2
7	SUNGAI BULAN	89	50
8	MADU SARI	556	524
9	MEKAR SARI	717	466
10	MEKAR BARU	158	99
11	PULAU JAMBU	6	9
12	KALI BANDUNG	27	183
13	MUARA BARU	17	34
	JUMLAH SUARA	3225	3116

5. Menetapkan Kursi ke-5 di Dapil Kubu Raya 2 untuk Partai Keadilan Sejahtera.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 serta Bukti P.A sampai dengan P.D, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir DB1-DPRD Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya Dapil Kubu Raya 2, Provinsi Kalimantan Barat;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir DA1-DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya Dapil Kubu Raya 2, Provinsi Kalimantan Barat;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir C-1 DPRD Kab/Kota Tps 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Dapil Kubu Raya 2;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir DAA-1 DPRD Kabupaten Kubu Raya, Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Dapil Kubu Raya 2 Provinsi Kalimantan Barat;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir C-1 DPRD Kab/Kota, TPS 04 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Dapil Kubu Raya 2;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir DAA-1 DPRD Kabupaten Kubu Raya, Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Dapil Kubu Raya 2;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir C-1 DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 2, Provinsi Kalimantan Barat;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir C-1 DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 2, Provinsi Kalimantan Barat;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir C-1 DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 2, Provinsi Kalimantan Barat;

- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir C-1 DPRD Kab/Kota TPS 33 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 2, Provinsi Kalimantan Barat;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir DA2-KPU Kecamatan Sungai Raya 2, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sungai Raya 2;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi PKS TPS 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PKS TPS 10 Desa Madu Sari;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyaksikan penghitungan suara yang sesuai C-1 Plano di TPS 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tertanggal 28 Mei 2019;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi KTP atas nama Marsus Arif;
- 18 Bukti P.A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 19 Bukti P.B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.8-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

- 20 Bukti P.C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 21 Bukti P.D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Mustamiroh, Marsus Arif, dan Yudha Deddy Purwono yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Mustamiroh

- 1) Saksi adalah anggota KPPS TPS 10 Desa Madusari, Kecamatan Sungai Raya;
- 2) Saksi sebagai petugas KPPS telah melakukan kesalahan dalam penulisan perolehan suara pada Formulir Plano ke Formulir C1 untuk PPP;
- 3) Kesalahan penghitungan tersebut adalah menempatkan angka jumlah suara partai PPP (perolehan suara Parpol dan semua Caleg) sebesar 19 suara pada suara Caleg, sehingga jumlah perolehan suara PPP menjadi 38 suara. Seharusnya ditulis pada kolom B, namun dituliskan pada kolom A.2, pada caleg Nomor 5 atas nama Feri Anggariawan, sehingga terjadi pengulangan penjumlahan;

- 4) Kesalahan penghitungan hanya terjadi untuk perolehan suara PPP saja;
- 5) Kesalahan penghitungan diketahui setelah sidang pleno di tingkat kecamatan selesai;
- 6) Saksi tidak menghadiri rekapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga tidak mengetahui apakah angka tersebut merupakan hasil koreksi atau tidak;
- 7) KPPS di panggil dan dikumpulkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya;

2. Marsus Arif

- 1) Saksi adalah ketua KPPS TPS 10 Desa Madusari Kecamatan.Sungai Raya;
- 2) Saksi mengetahui adanya kesalahan penjumlahan perolehan suara untuk PPP di TPS 10 Desa Madusari setelah diberitahu oleh masyarakat (Caleg PKS). Setelah mengetahui hal tersebut, saksi mengkonfirmasi kepada anggota KPPS;
- 3) Saksi tidak menghadiri rapat di tingkat kecamatan, sehingga tidak mengetahui proses rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- 4) Saksi dipanggil ke KPU dalam rangka adanya kesalahan dan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Kemudian saksi menanyakan kepada KPU mengenai cara memperbaiki kesalahan tersebut. Namun, menurut saksi, KPU menyatakan bahwa karena persoalan tersebut telah diperkarakan di MK, maka akan diselesaikan di MK;

3. Yudha Deddy Purwono

- 1) Saksi adalah saksi mandat PKS di tingkat PPK Kecamatan Sungai Raya;
- 2) Saksi menyatakan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tidak menerima hasil penghitungan untuk Dapil Kubu Raya 2 karena terdapat selisih suara dari data yang dimiliki oleh saksi;
- 3) Saksi menyatakan keberatan pada saat di tingkat kecamatan. Saksi menyatakan keberatan tersebut pada saat satu hari sebelum rapat pleno di tingkat kabupaten;
- 4) Menurut saksi, ketika itu PPK mengatakan, "Ini nanti kalau keberatan, silakan isi form keberatan saja. Karena kita hari terakhir, kalau dibahas lagi

nanti ndak cukup waktunya.” Terhadap hal ini, menurut saksi, Panwascam mendukung pernyataan PPK dimaksud;

- 5) Saat di tingkat kabupaten, saksi PKS menyatakan kebeatan dengan tidak tanda tangan pada formulir.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, pukul 08.53 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 262-08-20/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

	• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan, sebagaimana telah pula dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara PPHU Pemilihan PILPRES 2019.

Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

2. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
3. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PPHU.D-VI/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Mahkamah Agung;

4. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum pula, kuasa hukum Pemohon “Deviyanti Dwiningsih,SH.,MH., Dkk” Tidak melampirkan surat kuasa dari Pemohon. Oleh karena demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara Permohonan Sengketa PHPU *a quo*. (*ad Informadum AP3 Nomor 01-08-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula

dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

DAPIL KABUPATEN KUBU RAYA 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KUBU RAYA (BERDASAKAN DB1-DPRD)

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK				SELISIH
		TERMOHON	KURSI	PEMOHON	KURSI	
1.	NASDEM	1.100	1	1.100	1	-
2.	DEMOKRAT	5.768	1	5.768	1	-
3.	PDIP	5.617	1	5.617	1	-
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.011	1	5.011	1	-
5.	PPP	3.237	1	3.136	0	101
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.224	0	3.225	1	1
			5		5	102

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, Termohon akan menyampaikan persandingan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1.1.1 TABEL SANDINGAN TERMOHON

NO	DAPIL/KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PKS		PPP	
		PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1	DAPIL 2 / KECAMATAN SUNGAI RAYA	3.225	3.224	3116	3.237
JUMLAH		3.225	3.224	3.116	3.237

(Vide Bukti DB1 KPU dan DA1 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya – T.023– T.009 KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara sebanyak 102 suara di atas, Termohon akan menyampaikan persandingan di setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut:

PARTAI	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			PEMOHON	TERMOHON	
PKS	DESA MADU SARI	10	108	107	1 (-)
PPP	DESA MADU SARI	10	19	38	19 (+)
PPP	DESA SUNGAI ASAM	4	0	7	7 (+)

PPP	DESA SUNGAI ASAM	9	0	50	50 (+)
PPP	DESA SUNGAI ASAM	15	14	15	1 (+)
PPP	DESA SUNGAI ASAM	17	48	49	1 (+)
PPP	DESA SUNGAI ASAM	33	0	23	23 (+)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, Termohon akan menyampaikan persandingan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

TABEL SANDINGAN TERMOHON

NO	KECAMATAN/ DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT									
		PKS					PPP				
		PEMOHON	TERMOHON				PEMOHON	TERMOHON			
			C1 PLA NO	C1- HOLOG RAM	DAA1- PLANO	DAA 1		C1- HOLO GRAM	DAA1- PLAN O	DAA1	
1	KECAMATAN SUNGAI RAYA										
	1. MADU SARI										
	TPS 10	108	109	107	107	107					
	TPS 10						19		38	38	38
	2. SUNGAI ASAM										
	TPS 4						0		7	7	7
	TPS 9						0		50	50	50
	TPS 15						14		15	15	15
	TPS 17						48		49	49	49
	TPS 33						0		23	23	23

(Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1 Desa Madu Sari dan Sungai Agam Kabupaten Kubu Raya – Bukti Surat T.009 dan T.008 KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

Jawaban/bantahan Termohon atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon

1. Bahwa dalil Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 9 huruf b mengenai terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PPP) di Desa Madu sari TPS 10 sebanyak 19 suara dikarenakan salah menempatkan angka jumlah suara partai dan suara semua Caleg yang seharusnya ditulis pada kolom B namun ditulisnya pada

kolom A2 pada Caleg Nomor 5 atas Nama Feri Anggariawan akibatnya terjadi pengurangan pada Fom DAAI-DPRD Desa Madu Sari sehingga jumlah suara PPP menjadi 38 suara, atas kekeliruan ini KPPS telah mengakui telah melakukan kesalahan input penjumlahan hal ini sebagaimana diterangkan oleh KPPS TPS 10 Desa Madu Sari sebagai mana pernyataan tertanggal 11 Mei 2019, bahwa atas kekeliruan tersebut sehingga pada rekapitulasi di tingkat PPK semua angka tersebut di jumlahkan pada kolom B Form DAA1-DPRD Desa Kubu raya adalah tidak benar. Bahwa Merupakan Fakta Hukum, Perolehan suara Partai PPP di TPS 10 yang benar adalah sebanyak 19 suara, sesuai dengan Formulir Model C1 Hologram, DAA1, DA1, DB1; (*Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1,C1 TPS.10 Desa Madu Sari Kabupaten Kubu Raya - Bukti Surat T.009, T.008 dan T.001-KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20*)

**Dalam Persidangan tanggal 18 Juli 2019 dengan Agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti, kalimat "... Bahwa Merupakan Fakta Hukum, Perolehan suara Partai PPP di TPS 10 yang benar adalah sebanyak 19 suara ..." direnvoi menjadi " ... Bahwa Merupakan Fakta Hukum, Perolehan suara Partai PPP di TPS 10 yang benar adalah sebanyak 38 suara ..."*

2. Bahwa dalil Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 9 huruf c adanya penambahan perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) suara untuk Partai Persatuan Pembangunan di TPS 04 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat adalah sama;

➤ Bahwa Merupakan Fakta Hukum, sesuai dengan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (PLANO), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak sebanyak 7 (tujuh) suara; di TPS 04 Desa Sungai Asam kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat .

(Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1,C1 TPS.04 Desa Sungai ASam Kabupaten Kubu Raya - Bukti Surat T.009,T.008,dan T.002 - KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

3. Bahwa sebagaimana dalil Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 10 huruf e adanya penambahan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara dari 14 suara menjadi 15 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan di TPS 15 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Desa Sungai Asam TPS 15 sebanyak 1 suara adalah tidak benar.

➤ Bahwa Merupakan Fakta Hukum, sesuai dengan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (PLANO), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 15 (lima belas) suara;

(Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1,C1 TPS.15 Desa Sungai ASam Kabupaten Kubu Raya - Bukti Surat T.008 dan T.004 - KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

4. Bahwa dalil Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 10 huruf f adanya penambahan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara dari 47 suara menjadi 48 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan di TPS 17 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat adalah tidak benar;

➤ Bahwa merupakan Fakta Hukum, sesuai dengan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (PLANO), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara;

(Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1,C1 TPS.17 Desa Sungai ASam Kabupaten Kubu Raya - Bukti Surat T.008,T.005 - KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

5. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan pada halaman 10 huruf g adanya penambahan perolehan suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dari 0 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan di TPS 33 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Barat tidak benar;

- Bahwa Merupakan Fakta Hukum, sesuai dengan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (PLANO), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara.

(Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1,C1 TPS.33 Desa Sungai ASam Kabupaten Kubu Raya - Bukti Surat T.008,T.006 - KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

6. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* angka 1 sampai 10 halaman menyatakan adanya kesalahan dan ketidaksesuaian Rekapitulasi yang dilakukan Termohon pada Formulir C1-DPRD yang dimiliki oleh Pemohon dikarenakan adanya pengurangan suara pada Pemohon sebanyak 1 suara di TPS 10 Desa Madu Sari dan penambahan suara pada Partai PPP di Kecamatan Sungai Raya Desa Madusari TPS 10, Desa Sungai Asam TPS 10, TPS 9, TPS 15, TPS 17 dan TPS 33 mengenai adanya penambahan perolehan suara pada Partai PPP sebanyak 101 hasil rekapitulasi di tingkat Kelurahan antara DAAI-DPRD Termohon dengan C1 Pemohon terdapat selisih 102 suara untuk Partai PPP sehingga terjadi Penambahan 1 suara untuk sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Dalil pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kubu Raya 2 yang meliputi:

TPS 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya;

TPS 4 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;

TPS 9 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;

TPS 15 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;

TPS 17 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;

TPS 33 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya.

telah dijawab oleh Termohon satu persatu jawaban/Bantahan dari point 1–5 di atas, dimana Termohon telah melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku.

7. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas – batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01:46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Vide Bukti T.028, T.006 - KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA

DPRD) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA DAPIL 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PPP	3.237
2.	PKS	3.224

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 sampai dengan bukti T.-028-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, sebagai berikut:

1. Bukti T.-001- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano DPRD KUBURAYA2- Kabupaten/Kota, C1-DPRD Kabupaten/Kota Hologram, PKS-01-08-20 dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bukti T.-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano DPRD KUBURAYA2- Kabupaten/Kota, C1 DPRD Kabupaten/Kota Hologram, PKS-01-08-20 dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bukti T.-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD KUBURAYA2- Kabupaten/Kota Hologram, dan DAA1 DPRD

- PKS-01-08-20 Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bukti T.-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano DPRD KUBURAYA2- Kabupaten/Kota, C1 DPRD Kabupaten/Kota Hologram, PKS-01-08-20 dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 15 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
 5. Bukti T.-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano DPRD KUBURAYA2- Kabupaten/Kota, C1 DPRD Kabupaten/Kota Hologram, PKS-01-08-20 dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 17 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
 6. Bukti T.-006- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano DPRD KUBURAYA2- Kabupaten/Kota Plano, C1 DPRD Kabupaten/Kota PKS-01-08-20 Hologram, dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 33 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
 7. Bukti T.-007- : Fotokopi Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota KUBURAYA2- DAPIL Kubu Raya 2 dari Desa Madusari Kecamatan PKS-01-08-20 Sungai Raya;
 8. Bukti T.-008- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota KUBURAYA2- DAPIL Kubu Raya 2 dari Desa Sungai Asam Kecamatan PKS-01-08-20 Sungai Raya;
 9. Bukti T.-009- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kabupate/Kota KUBURAYA2- Daerah Pemilihan Kubu Raya 2 dari PPK Sungai Raya; PKS-01-08-20
 - 10 Bukti T.-010- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor KUBURAYA2- 77/PL.01.7-Kpt/6112/KPU-Kab/V/2019 tentang PKS-01-08-20 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2019 (Lamp 1- Dapil 02);

- 11 Bukti T.-011- : Fotokopi Kronologis Proses Rekapitulasi ditingkat PPK
KUBURAYA2- Sungai Raya;
PKS-01-08-20
- 12 Bukti T.-012- : Fotokopi Kronologis Proses Pemungutan dan
KUBURAYA2- Penghitungan Suara TPS 10 Desa Madu Sari;
PKS-01-08-20
- 13 Bukti T.-013- : Fotokopi Formulir Model DA.TT-KPU (Tanda terima
KUBURAYA2- Berita Acara PPK);
PKS-01-08-20
- 14 Bukti T.-014- : Fotokopi Surat Mandat Saksi PKS ditingkat PPK Nomor
KUBURAYA2- 050/K.Sek/AP.14-PKS/IV/2019;
PKS-01-08-20
- 15 Bukti T.-015- : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan
KUBURAYA2- Kumpulan Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno ditingkat
PKS-01-08-20 PPK Kecamatan Sungai Raya;
- 16 Bukti T.-016- : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 796/PL.02.6-
KUBURAYA2- SD/06/KPU/V/2019 Perihal Rekapitulasi Hasil
PKS-01-08-20 Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
Kabupaten/Kota;
- 17 Bukti T.-017- : Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor
KUBURAYA2- 96/PL.02.6-SD/61/Prov/IV/2019 Perihal Pemberitahuan
PKS-01-08-20 pelaksanaan pemungutan suara ulang dan pemungutan
suara lanjutan;
- 18 Bukti T.-018- : Fotokopi Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019
KUBURAYA2- tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
PKS-01-08-20 Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;
- 19 Bukti T.-019- : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang
KUBURAYA2- Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7
PKS-01-08-20 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 20 Bukti T.-020- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor
KUBURAYA2- 51/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IV/2019 tentang
PKS-01-08-20 Rekapitulas dan Penetapan DPT hasil perbaikan ketiga
(DPTHP-3);
- 21 Bukti T.-021- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor
KUBURAYA2- 90/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IV/2019 tentang
PKS-01-08-20 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab Kubu
Raya Tahun 2019;
- 22 Bukti T.-022- : Fotokopi Lampiran 1.13 Keputusan KPU RI Nomor
KUBURAYA2- 283/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan
PKS-01-08-20 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Prov
dan Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalbar dalam Pemilu
tahun 2019;
- 23 Bukti T.-023- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-KPU DPRD
KUBURAYA2- Kabupaten/Kota DAPIL Kubu Raya 2 Berita Acara KPU
PKS-01-08-20 Kabupaten Kubu Raya;
- 24 Bukti T.-024- : Fotokopi Formulir Model DB.2-KPU Catatan Keberatan
KUBURAYA2- dan/atau Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
PKS-01-08-20 Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- 25 Bukti T.-025- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
KUBURAYA2- Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi
PKS-01-08-20 Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kubu Raya
- 26 Bukti T.-026- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
KUBURAYA2- Fotokopi Tanda Terima Berita Acara di Tingkat KPU
PKS-01-08-20 Kabupaten Kubu Raya;
- 27 Bukti T.-027- : Fotokopi Formulir Model DAA1-Plano-DPRD
KUBURAYA2- Kabupaten/Kota DAPIL Kubu Raya 2 Desa Madusari dan
PKS-01-08-20 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;

- 28 Bukti T.-028- : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KUBURAYA2- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan PKS-01-08-20 Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Firman, Delly Fadly, dan Encep Endan, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Firman

- a) Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sungai Raya;
- b) Mengenai keberatan yang diajukan oleh saksi dari PKS., menurut saksi, 3 hari sebelum penetapan atau rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sungai Raya sudah mewanti-wanti kepada saksi PKS untuk menandatangani terkait masalah hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Dapil Sungai Raya II. Namun saksi dari PKS masih bingung;
- c) Setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 10 Mei 2019, tepatnya hari Jumat, saksi menanyakan kembali terkait masalah keberatan yang diajukan oleh saksi dari PKS dan pada akhirnya saksi dari PKS pun tidak memberikan alasan yang jelas terkait masalah keberatan yang ingin dilakukannya;
- d) Saksi membenarkan adanya keberatan dari saksi PKS dengan mengisi Formulir DA2, namun keberatan tersebut dilakukan setelah proses rekapitulasi selesai. Saksi PKS hanya menuliskan keberatan atas rekapitulasi di Dapil 2 Sungai Raya, namun isi keberatannya tidak jelas. Tidak pula menyebutkan mengenai perolehan suara yang dipermasalahkan;
- e) Rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan selama 24 jam. Setelah selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan, langsung lanjut rekapitulasi di tingkat kabupaten. Saksi PKS mengajukan keberatan, namun tidak menyebutkan

secara spesifik di TPS mana yang dipermasalahkan, baik di Desa Madu Sari ataupun di Desa Sungai Asam;

- f) Dalam Formulir DAA1 (*printout*) saksi PKS tidak tanda tangan, namun dalam DAA1-Plano (tulis tangan) saksi PKS mayoritas tanda tangan;
- g) Rekapitulasi di tingkat kabupaten, lincer dan tidak ada keberatan terkait masalah suara yang lebih spesifik yang dilakukan oleh PKS, baik di TPS 10 Desa Madu Sari ataupun di empat TPS di Desa Sungai Asam;
- h) Anggota PPK dan ketua PPK hadir saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- i) Dikarenakan permasalahan dari saksi PKS tidak jelas, sehingga PPK tidak dapat menindaklanjutinya;

2. Delly Fadly

- a) Saksi yang memimpin Pleno di kecamatan untuk Desa Madu Sari;
- b) Rapat dimulai pada tanggal 25 April, untuk rekapitulasi Desa Madu Sari selesai pada tanggal 26 April.
- c) Pada saat rekapitulasi untuk Desa Madu Sari tidak ada satupun keberatan dari saksi-saksi yang hadir;
- d) Saksi PKS tanda tangan dalam DAA1-Plano;
- e) Saksi PKS salah satu yang paling aktif atau kritis. Saksi dari PKS kadang berganti-gantian;
- f) pernyataan keberatan dari PKS dilakukan setelah pleno tingkat kecamatan berakhir. Dalam keberatannya tidak spesifik menyebutkan TPS mana yang dipermasalahkan.
- g) Tidak ada keberatan dari saksi PKS untuk Desa Madu Sari di tingkat kabupaten;

3. Encep Endan

- 1) Saksi adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- 2) Pada tanggal 10 Mei 2019, PPK Sungai Raya melaporkan hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan. Saat itu adalah hari terakhir untuk melakukan pleno di tingkat kabupaten;
- 3) Untuk Kecamatan Sungai Raya terdiri atas dua Dapil dengan 726 TPS;
- 4) Proses rekapitulasi di tingkat kabupatenh telah dilakukan sesuai prosedur. Tidak ada satupun saksi dari PKS mengajukan keberatan. Pada intinya, dalam Formulir DB-2 DPRD Kabupaten/Kota tidak ada yang menyampaikan keberatan;
- 5) Pernyataan mengenai "akan diselesaikan di MK", adalah tidak benar. Saksi memanggil Saudara Marsus Arif sebagai Ketua KPPS dan juga anggota KPPS terkait konfirmasi terhadap adanya PPHU di MK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul 14.47 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 142-10-20/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 6 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 15 Juli 2019, pukul 10.31 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap permohonan *a quo*, setelah di cermati seksama bukan lah kewenangan mahkamah konstitusi sebab dali-dalil yng dikemukakan oleh pemohon bukanlah sengketa Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan sengketa proses sehingga dalil-dalil yang demikian adalah mengada-ada dan di buat-buat, karna itu dalil pemohon *a quo* harus di

kesampingkan.

- 2) Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena tidak sesuai ketentuan dalam pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, adapun alasan-alasan pihak terkait dalam hal legal standing pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon jelas bertentangan dengan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK tentang kedudukan hukum pemohon;
- 2) Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di angka 1 di atas maka permohonan pemohon harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum.

c. PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUUR LIBEL*

Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap Permohonan Pemohon karena kabur, tidak jelas sebab tidak memunculkan persandingan selisih suara secara jelas akibat Pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi pada proses penetapan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak karena tidak beralasan;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA

DAPIL 2 KABUPATEN KUBU RAYA**Tabel 1 PEROLEHAN PARTAI POLITIK MENURUT DB1-DPRD KAB/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA 2**

NO Urut	Partai Politik	Jumlah Suara
1.	PKB	1.980
2.	GARINDRA	3.093
3.	PDIP	5.617
4.	GOLKAR	2.342
5.	NASDEM	7.100
6.	GARUDA	27
7.	BERKARYA	0
8.	PKS	3.224
9.	PERINDO	413
10.	PPP	3.237
11.	PSI	73
12.	PAN	5.011
13.	HANURA	1.008
14	DEMOKRAT	5.768
19	PBB	25
20	PKPI	40

Bahwa berdasarkan rekapitulasi DB1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas menyatakan Pemohon (PKS) mendapatkan suara sebesar 3.224 suara dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 3.237 suara adalah sudah benar (Bukti PT-1);

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.224	3.225	1
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3.237	3.116	121

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 121 suara di beberapa Tempat (TPS 10 Desa Masu Sari) dan (TPS 4, TPS 9, TPS 15, TPS 17, TPS 33 Desa Sungai Asam) sehingga menyebabkan hilangnya suara pemohon di Kecamatan Sungai Raya adalah Tidak Benar dan Tidak Mendasar dapat (Pihak Terkait) Jelaskan Sebagi Berikut (Bukti PT-2 dan Bukti PT-3);

1.1 TPS 10 Desa Madu Sari

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Desa Madu Sari sebanyak 1 suara adalah tidak benar karna menurut Formulir C1 yang di dapat Pihak Terkait Telah sesuai dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan (Bukti PT-4).

1.2 TPS 10 Desa Madu Sari

Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 19 suara di TPS 10 Desa Madu Sari adalah tidak benar karena menurut Formulir C1 yang Di dapatkan pihak (Terkait) telah sesuai dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sungai Raya (Bukti PT-4);

1.3 TPS 4 Desa Sungai Asam

Berdasarkan from C1-DPRD Kabupaten Kubu Raya desa Sungai Asam suara PPP 7 suara, dapat (Terkait) jelaskan bahwa pada saat perhitungan perolehan suara di kecamatan saksi dari PPP dan Demokrat terlambat datang, sehingga pada waktu perhitungan di TPS 4 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Partai Demokrat dan PPP tidak mendapatkan suara atau (NOL). Akhirnya Saksi Demokrat dan Saksi PPP mengajukan keberatan, dan akhirnya saksi yang hadir sepakat untuk membuka kotak suara dan melihat hasil pleno perhitungan di KPPS sesuai rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), yang mana dari hasil pleno tersebut PPP memperoleh 7 suara (Bukti PT-5);

1.4 TPS 9 Desa Sungai Asam

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 50 suara di TPS 9 Desa Sungai Asam yang di dalilkan Pemohon tidak tau berasal dari mana adalah tidak benar hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan saksi–saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait) karena Menurut Formulir C1 yang didapat pihak Terkait telah sesuai dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sungai Raya (Bukti PT-6);

1.5 TPS 15 Desa Sungai Asam

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 1 suara di TPS 15 Desa Sungai Asam yang di dalilkan Pemohon tidak tau berasal dari mana adalah tidak benar hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan saksi–saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait) karena Menurut Formulir C1 yang didapat pihak Terkait telah sesuai dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sungai Raya (Bukti PT-7);

1.6 TPS 17 Desa Sungai Asam

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 1 suara di TPS 17 Desa Sungai Asam yang di dalilkan Pemohon tidak tau berasal dari mana adalah tidak benar hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan saksi–saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait) karena Menurut Formulir C1 yang didapat pihak Terkait telah sesuai dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sungai Raya (Bukti PT-8);

1.7 TPS 33 Desa Sungai Asam

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 23 suara di TPS 33 Desa Sungai Asam yang di dalilkan Pemohon tidak tau berasal dari mana adalah tidak benar hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan

saksi-saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait) karena Menurut Formulir C1 yang didapat pihak Terkait telah sesuai dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sungai Raya (Bukti PT-9);

- 2) Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohonan dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut baik di (TPS 4, TPS 9, TPS 15, TPS 17 dan TPS 33) yang telah sesuai berdasarkan Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sungai Raya yang di keluarkan oleh Termohon dan Tidak adanya laporan baik di tingkat Panwas maupun di tingkat Bawaslu, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima (Bukti PT-10).

**Dalam Persidangan tanggal 18 Juli 2019 dengan Agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti, Pihak Terkait melakukan renvoi dengan menghapus kalimat "... dan Tidak adanya laporan baik di tingkat Panwas maupun di tingkat Bawaslu, ...".*

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota pemilihan anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Umum 2 DPRD Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

3.1.1 PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPI 2 KABUPATEN KUBU RAYA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPI 2 KABUPATEN KUBU RAYA MENURUT PIHAK TERKAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

No Urut Partai	PARPOL	Suara Partai
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.224
10	Parta Persatuan Pembangunan (PPP)	3.237

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Sertifikat Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Kubu Raya daerah pemilihan Kubu Raya 2 yang di keluarkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sungai Raya yang dikeluarkan Salinannya oleh PPK Kecamatan Sungai Raya;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Madu Sari yang dikeluarkan Salinannya oleh PPK Kecamatan Sungai Raya;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir C1-DPRD-KAB/KOTA TPS 10 Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya yang dikeluarkan salinanya oleh KPPS;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir C1-DPRD-KAB/KOTA TPS 04 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang dikeluarkan salinanya oleh KPPS;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir C1-DPRD-KAB/KOTA TPS 09 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang dikeluarkan salinanya oleh KPPS;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir C1-DPRD-KAB/KOTA TPS 15 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang dikeluarkan salinanya oleh KPPS;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir C1-DPRD-KAB/KOTA TPS 17 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang dikeluarkan salinanya oleh KPPS;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir C1-DPRD-KAB/KOTA TPS 33 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang dikeluarkan salinanya oleh KPPS;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang dikeluarkan Salinannya oleh PPK Kecamatan Sungai Raya.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Abdurrahman, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

Saksi Abdurrahman menyatakan:

- 1) Saksi adalah saksi mandat di tingkat kecamatan dari PPP. Untuk TPS 10 Madu Sari tidak ada keberatan dari PKS;
- 2) Saksi juga menghadiri rekapitulasi di tingkat kabupaten dan tidak ada keberatan dari saksi PKS;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 14.54 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 49-08-20/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. bahwa Berdasarkan Dalil Permohonan terdapat penambahan suara pada Partai lain yang menyebabkan hilangnya kursi Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Kubu Raya 2, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Permohonan Aquo dengan Nomor Register Perkara 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya Menerangkan sebagai berikut:

1.1. Kabupaten Kubu Raya

- 1.1.1. Bahwa berkaitan dengan pokok Permohonan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya terhadap hasil penghitungan suara di tingkat TPS berupa formulir C1 dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan (PPK) berupa formulir DAA1 dari Desa yang berada di Kecamatan Sungai Raya, Desa Madu Sari dan Desa

Sungai Asam. Bawaslu Kabupaten Kubu Raya menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut:

TABEL REKAP PEROLEHAN SUARA PARTAI PKS dan PPP BERDASARKAN SALINAN FORM C1 dan DAA1 DPRD KABUPATEN KUBU RAYA (DAPIL 2) yang dimiliki oleh BAWASLU Kab. KUBU RAYA

DESA	TPS	PEROLEHAN BERDASARKAN C1		PEROLEHAN BERDASARKAN DAA1	
		PKS	PPP	PKS	PPP
MADU SARI	10	107	38	107	38
SUNGAI ASAM	4	20	7	20	7
SUNGAI ASAM	9	1	50	1	50
SUNGAI ASAM	15	0	15	0	15
SUNGAI ASAM	17	11	47	11	49
SUNGAI ASAM	33	29	23	29	23
Jumlah		168	180	168	182

1.1.2. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya melalui pengawas TPS terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Madu Sari, dilakukan perhitungan suara ulang karena terdapat keberatan dari salah satu saksi yaitu saksi dari Partai PAN karena merasa terdapat selisih hasil. Setelah melalui proses musyawarah dengan ketua dan anggota KPPS serta saksi yang hadir termasuk dari salah satu partai yang keberatan sehingga disepakati perhitungan ulang untuk surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kubu Raya Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kubu Raya pada tanggal 17 April 2019 pukul 19.30 WIB di TPS 10 Madu Sari. Proses penghitungan ulang berjalan lancar dan disepakati semua saksi. (PK.23.12-1) dan (PK.23.12-2);

1.1.3. Bahwa Berdasarkan Pengawasan Pengawas TPS 04, TPS 09, TPS 15, TPS 17, dan TPS 33 Desa Sungai Asam Tidak Terdapat Perbedaan Perolehan Suara dan Tidak ada Keberatan dari Saksi. ((PK.23.12-3) sampai dengan (PK.23.12-17);

1.1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kubu Raya telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari M. Amri yang bertindak atas nama partai politik peserta pemilu 2019 (Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera) Kabupaten Kubu Raya menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kubu Raya telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh M. Amri pada tanggal 03 Mei 2019.

Materi laporan yang diajukan oleh M. Amri adalah sebagai berikut: Dugaan ketidak sesuain data C1 TPS 05 Desa Madu Sari dengan Tally TPS dan Rekap PPS 1 (satu) desa Mekar Sari tidak sesuai dengan yang masuk di PPK.

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Kubu Raya laporan yang diajukan oleh M. Amri memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 454 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, pihak yang dapat mengajukan laporan terdiri dari: WNI yang punya hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Dalam hal ini, pelapor bertindak sebagai Pengurus Partai Politik (Parpol), dengan disertai bukti salinan SK. Dewan Pengurus Wilayah PKS Kalbar Nomor 091/SKEP/AP-PKS/IV/1439 tentang Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kubu Raya. Berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, syarat materil meliputi: peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan bukti.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil kajian,

laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tersebut di atas dihentikan karena tidak memenuhi syarat materil, bahwa alat bukti yang disampaikan ke Bawaslu Kubu Raya berupa foto C1 DPRD Kabupaten pada TPS 05 Desa Madu Sari dengan Tally (C1 Plano) TPS, foto rekap DAA1 Desa Mekar Sari tidak utuh dan tidak sesuai dengan data yang masuk di PPK pada tanggal 03 Mei 2019. Mengenai satu hukum laporan yang disampaikan oleh saudara M. Amri maka diterbitkanlah Form B15 tentang Pemberitahuan Status Lapornya pada tanggal 13 Mei 2019. (PK.23.12-18);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.23.12-1 sampai dengan bukti PK.23.12-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK.23.12-1 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Pengawas TPS 10 Desa Madu Sari;
2. Bukti PK.23.12-2 : Fotokopi Formulir A Pengawasan PPD Desa Madu Sari, Kec. Sungai Raya;
3. Bukti PK.23.12-3 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Pengawasan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan untuk Desa Madu Sari, Kec. Sungai Raya;
4. Bukti PK.23.12-4 : Fotokopi Formulir C1-DPRD TPS 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
5. Bukti PK.23.12-5 : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD) Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
6. Bukti PK.23.12-6 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Sungai Asam;
7. Bukti PK.23.12-7 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Pengawas Kecamatan, Desa Sungai Asam;

8. Bukti PK.23.12-8 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/kota Des Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;
9. Bukti PK.23.12-9 : Fotokopi Formulir C1-DPRD TPS 04 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
10. Bukti PK.23.12-10 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Sungai Asam;
11. Bukti PK.23.12-11 : Fotokopi Formulir C1-DPRD TPS 09 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
12. Bukti PK.23.12-12 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Pengawas TPS 15 Desa Sungai Asam;
13. Bukti PK.23.12-13 : Fotokopi Formulir C1-DPRD TPS 15 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
14. Bukti PK.23.12-14 : Fotokopi Formulir A Pengawasan PTPS 17 Desa Sungai Asam;
15. Bukti PK.23.12-15 : Fotokopi Formulir C1-DPRD TPS 17 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
16. Bukti PK.23.12-16 : Fotokopi Formulir A Pengawasan PTPS 33 Desa Sungai Asam;
17. Bukti PK.23.12-17 : Fotokopi Formulir C1-DPRD) TPS 33 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
18. Bukti PK.23.12-18 : Fotokopi Formulir B15 Pemberitahuan tentang Status Laporan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi *a quo*, sebagai berikut:

Bahwa Termohon, pada pokoknya, menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil Pemilu. Menurut Termohon, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), telah dilakukan kualifikasi terhadap lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan yang terjadi;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (vide bukti P.A = bukti T.-028-KUBURAYA2-PKS-01-08-20), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* maka eksepsi Termohon yang sesungguhnya secara substansial tidak dapat dipisahkan dari bagian Kewenangan Mahkamah dan Mahkamah telah berpendirian berwenang mengadili permohonan *a quo*, oleh karenanya hal ini sekaligus menjawab eksepsi Termohon dan untuk itu eksepsi Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi *a quo*, sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Termohon menyatakan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilu Tahun 2019 karena kuasa hukum Pemohon “Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., dkk” tidak melampirkan surat kuasa dari Pemohon (*ad informadum* AP3 Nomor 01-08-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019);

Bahwa terhadap surat kuasa atas nama Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., dkk yang dipermasalahkan oleh Termohon dalam eksepsi dimaksud, berdasarkan hukum acara yang berlaku di Mahkamah, masih dapat dilengkapi/diperbaiki oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan Pemohon, yakni 3 x 24 jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon. Dalam permohonan *a quo*, APBL dengan Nomor 15-08-20/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 28 Mei 2019, diterima melalui *email* oleh Pemohon pada hari Selasa, 28 Mei 2019, pukul 10.44 WIB, sehingga batas akhir Pemohon untuk melengkapi/memperbaiki permohonannya adalah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.44 WIB. Faktanya, Pemohon menyerahkan surat kuasa pada hari yang sama, yakni Kamis, 23 Mei 2019, pukul 14.52 WIB, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon dan surat kuasa Pemohon masih dalam masa tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, *in casu* surat kuasa Pemohon, harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P.C], sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P.D], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum PPP sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*";

Bahwa Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.*" Kemudian Pasal 24 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Mahkamah dapat menolak Partai Politik Peserta Pemilu sebagai*

Pihak Terkait dalam persidangan yang dituangkan dalam berita acara persidangan”.

[3.6.2] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Paragraf **[3.6.1]** di atas, maka permohonan menjadi Pihak Terkait harus memenuhi ketentuan dimaksud;

[3.6.3] Bahwa PPP mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam permohonan *a quo* yang bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP namun oleh kuasa hukum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul 14.47 WIB;

[3.6.4] Bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* digelar pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2019, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP baru diterima oleh Mahkamah pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 10.31 WIB;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana pada Paragraf **[3.6.3]** sampai dengan Paragraf **[3.6.4]** di atas, telah ternyata bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PPP sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP yang diserahkan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.6.1]**. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, PPP tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari PPP tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti P.A = bukti T.-028-KUBURAYA2-PKS-01-08-20). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis, 23 Mei 2019, pukul 00.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-08-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon di **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kubu Raya 2.**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di TPS 10 Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya. Berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 10 Desa Madu Sari, menurut Pemohon, perolehan suara untuk PKS berjumlah 108 suara, sementara dalam Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari berjumlah 107 suara, sehingga terdapat pengurangan 1 suara untuk PKS (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan P-12 sampai dengan P-14, serta saksi yang bernama Mustamiroh, Marsus Arif, dan Yudha Deddy Purwono (alat bukti surat dan pokok keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya Termohon telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku (alat bukti surat dan pokok jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk memperkuat jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-007-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-009-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-010-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-011-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-012-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-013-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-014-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-015-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-016-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-017-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-023-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-024-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 serta saksi yang bernama Firman, Delly Fadly, dan Encep Endan (alat bukti surat dan pokok keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya melalui pengawas

TPS terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Madu Sari. Bawaslu menerangkan bahwa terdapat penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Madu Sari. Penghitungan surat suara ulang tersebut dikarenakan terdapat keberatan dari saksi PAN yang merasa masih terdapat selisih hasil perolehan suara. Kemudian setelah melalui proses musyawarah dengan ketua dan anggota KPPS serta saksi yang hadir, termasuk dari salah satu partai yang keberatan, disepakati penghitungan ulang untuk surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kubu Raya Dapil 2 pada tanggal 17 April 2019, pukul 19.30 WIB, di TPS 10 Madu Sari. Menurut Bawaslu, proses penghitungan ulang berjalan lancar dan disepakati oleh semua saksi dan terhadap hasil perolehan suara di tingkat TPS Pemohon tidak mengajukan keberatan (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.12-1 dan PK.23.12-4 (alat bukti surat Bawaslu dimaksud selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, dan alat bukti surat maupun saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan 1 (satu) suara untuk PKS di TPS 10 Madu Sari, dari yang seharusnya memperoleh 108 suara menjadi memperoleh 107 suara, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang diajukan oleh Pemohon [vide P-3], Termohon [vide bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan alat bukti/surat Bawaslu [vide bukti PK.23.12-4]. Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa terdapat ketidaksesuaian antara bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon dan Bawaslu, yang mana pada bukti Pemohon tertulis jumlah perolehan suara untuk PKS sebesar 108 suara, sedangkan pada bukti Termohon dan Bawaslu perolehan suara untuk PKS sebanyak 107 suara. Perbedaan tersebut, khususnya terletak pada baris kelima pada kolom A.2 untuk calon atas nama Abdur Ro'i FZ. Pada bukti Pemohon, Abdur Ro'i FZ memperoleh 1 (satu) suara,

sedangkan pada bukti Termohon dan Bawaslu tidak memperoleh suara atau diberi tanda silang (x).

Bahwa kemudian Mahkamah menemukan fakta berikutnya yaitu pada seluruh bukti Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari, baik dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Bawaslu, saksi mandat dari PKS [vide bukti P-13 dan P-14] (saksi Pemohon) atas nama M. Thohir membubuhkan tandatangannya pada Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari. Padahal jika saksi PKS tersebut mengetahui adanya perbedaan perolehan suara dalam Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari antara Formulir C1 yang menjadi haknya dengan Formulir C1 yang ada pada Termohon atau Bawaslu, semestinya saksi dapat menolak untuk menandatangani formulir tersebut dengan disertai alasan dan mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model C2-KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 9/2019). Namun, hal itu tidak dilakukan oleh saksi PKS tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Mahkamah juga tidak mendapatkan fakta hukum, baik dari Pemohon, Termohon, maupun Bawaslu, yang dapat menunjukkan bahwa saksi PKS di TPS 10 Madu Sari mengajukan keberatan atas perolehan suara PKS sebesar 107 suara sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang ada pada Termohon dan Bawaslu. Sementara dalam seluruh bukti berupa Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, yang diserahkan kepada Mahkamah baik oleh Pemohon [vide bukti P-4], Termohon [vide bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20] dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-5] seluruhnya bersesuaian, yakni perolehan suara PKS di TPS 10 Madu Sari adalah 107 suara. Oleh karena Formulir DAA1 merupakan produk dari hasil koreksi, oleh karena itu sebagai konsekuensi yuridisnya Formulir DAA1 tersebut haruslah diakui eksistensinya.

Di samping itu dalil Pemohon *a quo* juga tidak dikuatkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian. Dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama Mustamiroh, Marsus Arif, dan Yudha Deddy Purwono. Dalam persidangan tersebut seluruh saksi hanya memberikan kesaksian mengenai dalil penambahan suara bagi PPP di TPS 10 Madu Sari tanpa sedikitpun memberikan kesaksian mengenai pengurangan suara PKS di TPS 10 Madu Sari. Jika Pemohon berkeyakinan bahwa memang terdapat pengurangan suara bagi PKS di TPS 10 Madu Sari, semestinya para saksi Pemohon juga memberikan keterangan mengenai kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara yang menyebabkan berkurangnya suara PKS di TPS 10 Madu Sari dimaksud.

Bahwa sebaliknya, saksi Termohon, yakni Firman, Delly Fadly, dan Encep Endan serta keterangan Bawaslu dalam persidangan, mengungkapkan bahwa proses pemungutan suara di TPS serta rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan tidak ditemukan permasalahan mengenai pengurangan suara PKS di TPS 10 Madu Sari. Saksi Firman menyatakan bahwa memang benar ada keberatan dari saksi PKS di tingkat kecamatan dengan mengisi Formulir DA2-KPU, namun hal tersebut dilakukan pada saat setelah rapat di tingkat kecamatan selesai dan pihaknya selaku Ketua PPK Sungai Raya 2 pada saat itu tidak dapat menindaklanjuti keberatan tersebut karena dua hal, yakni *pertama* karena rapat telah ditutup dan *kedua*, isi keberatan dari saksi PKS tidak spesifik menyebutkan TPS mana yang dipermasalahkannya. Pada prinsipnya, saksi menyatakan bahwa tidak ada masalah selama proses rekapitulasi berlangsung. Selanjutnya Mahkamah memeriksa bukti dari Pemohon bertanda bukti P-12 berupa Formulir Model DA2-KPU Sungai Raya dan telah ternyata bahwa memang benar dalam keberatan yang ditandatangani oleh Yudha Deddy Purwono selaku Yang Mengajukan Keberatan dan Firman selaku Ketua PPK tersebut, tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik TPS mana yang bermasalah, berapa pengurangan suara untuk PKS, dan bagaimana pengurangan tersebut dapat terjadi;

Bahwa fakta tersebut di atas juga bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu [vide bukti PK.23.12-1 dan PK.23.12-3] yang menguraikan

tentang hasil pengawasn Pemilu di tingkat TPS, PPS, dan PPK oleh Bawaslu. Dalam laporan tersebut, pada intinya mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 10 Madu Sari berjalan lancar, aman, dan tertib. Meskipun memang terdapat penghitungan surat suara ulang, namun menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun laporan pengawasan di tingkat kecamatan (PPK), juga dinyatakan berjalan lancar dan hasil pleno rekapitulasi disetujui oleh para saksi tanpa adanya keberatan;

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 10 Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 10 Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, yakni berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 10 Desa Madu Sari, suara untuk PPP berjumlah 19 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari berjumlah 38 suara, sehingga terdapat penambahan 19 suara untuk PPP. Menurut Pemohon, hal ini dikarenakan salah menempatkan angka jumlah suara partai dan suara semua caleg yang seharusnya ditulis pada kolom B, namun dituliskan pada kolom A.2, pada Calon Legislatif Nomor 5 atas nama Feri Anggariawan, sehingga terjadi pengulangan penjumlahan pada Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari, sehingga jumlah suara PPP menjadi 38 suara (dalil Pemohon *a quo* selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan bukti P-12 sampai dengan bukti P-16, serta saksi yang bernama Mustamiroh, Marsus Arif, dan Yudha Deddy Purwono (alat bukti dan pokok keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban/bantahan yang pada pokoknya, dalil Pemohon mengenai penambahan

perolehan suara bagi PPP di TPS 10 Desa Madu Sari, dari yang seharusnya 19 suara menjadi 38 suara, dikarenakan adanya kekeliruan dari KPPS dalam menempatkan angka jumlah suara adalah tidak benar (jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk memperkuat jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-001-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-007-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-009-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-010-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-011-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-012-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-013-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-014-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-015-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-016-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-017-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-023-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-024-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-025-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, bukti T.-026-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20, dan bukti T.-027-KUBURAYA2-PAKS-01-08-20 serta saksi yang bernama Firman, Delly Fadly, dan Encep Endan (alat bukti surat dan pokok keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya melalui pengawas TPS terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Madu Sari. Menurut Bawaslu, telah dilakukan perhitungan suara ulang karena terdapat keberatan dari salah satu saksi, yaitu saksi dari Partai PAN (justru bukan dari Pemohon), karena merasa terdapat selisih hasil perolehan suara. Kemudian setelah melalui proses musyawarah dengan ketua dan anggota KPPS serta saksi yang hadir termasuk dari salah satu partai yang keberatan yaitu PAN, disepakati penghitungan ulang untuk surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kubu Raya Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kubu Raya pada tanggal 17 April 2019 pukul 19.30 WIB, di TPS 10 Madu Sari. Proses penghitungan ulang berjalan lancar dan disepakati semua saksi dan tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan ulang dimaksud (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.12-1 dan PK.23.12-4 (alat bukti/surat Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, dan alat bukti surat maupun saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan 19 (sembilan belas) suara untuk PPP di TPS 10 Madu Sari, dari yang seharusnya memperoleh 19 suara menjadi memperoleh 38 suara, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-3], Termohon [vide bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan alat bukti/surat Bawaslu [vide bukti PK.23.12-4]. Terhadap hasil pencermatan tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa terdapat ketidaksesuaian antara bukti berupa Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti berupa Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang ada pada Termohon dan Bawaslu, yang mana pada bukti Pemohon tidak terdapat angka pada kolom jumlah perolehan suara sah untuk PPP namun hanya ada tanda silang (X) pada salah satu kolom jumlah, sedangkan pada bukti Termohon dan Bawaslu perolehan suara untuk PPP sebanyak 38 suara. Perbedaan antara bukti Pemohon dengan Termohon dan Bawaslu tersebut terletak pada kolom jumlah perolehan suara sah untuk PPP pada baris terakhir yang harusnya berisi penjumlahan dari seluruh angka yang terdapat di atasnya (perolehan suara partai dan masing-masing calon). Dalam bukti Pemohon bertanda bukti P-3 terungkap bahwa perolehan seluruh suara calon dari PPP tersebut tidak dijumlahkan oleh saksi PKS dalam Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang ada padanya. Sedangkan dalam Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang ada pada Termohon dan Bawaslu, seluruh angka dijumlahkan dan dituliskan pada kolom paling bawah sesuai dengan kolom yang sebenarnya (jumlah suara sah), sehingga diperoleh hasil 38 suara. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perbedaan cara penulisan atau penjumlahan dalam Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari antara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada

Termohon dan Bawaslu secara sederhana dapat Mahkamah tampilkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1

Penulisan Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari versi Pemohon [vide bukti P-3]

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
(1)		(2)		
A.1	10. Partai Persatuan Pembangunan			
A.2	1. Ahmad Sudi, M.Pd	0	0	3
	2. Umar Ismail	0	1	6
	3. Raudlatus Sholihah			
	4. Khairunnisa			
	5. Feri Anggariawan	x	1	9
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	x		

Tabel 2

Penulisan Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari versi Termohon [vide bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20]

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
(1)		(2)		
A.1	10. Partai Persatuan Pembangunan			
A.2	1. Ahmad Sudi, M.Pd	0	0	3
	2. Umar Ismail	0	1	6
	3. Raudlatus Sholihah			x
	4. Khairunnisa			
	5. Feri Anggariawan		1	9
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		3	8

Tabel 3

Penulisan Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari versi Bawaslu [vide bukti PK.23.12-4]

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
(1)		(2)		
A.1	10. Partai Persatuan Pembangunan			
A.2	1. Ahmad Sudi, M.Pd	0	0	3
	2. Umar Ismail	0	1	6
	3. Raudlatus Sholihah			

	4. Khairunnisa			
	5. Feri Anggariawan	x	1	9
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	x	3	8

Bahwa selain melakukan pemeriksaan dan pencermatan dengan melakukan persandingan terhadap tiga versi Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari berdasarkan bukti yang diajukan ke Mahkamah sebagaimana tersebut di atas [vide bukti P-3, bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti PK.23.12-4], Mahkamah juga mencermati bukti P-15 dan bukti P-16 serta keterangan dari 3 (tiga) orang saksi Pemohon bernama Mustamiroh, Marsus Arif, dan Yudha Deddy Purwono dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian, pada tanggal 30 Juli 2019. Di mana saksi Mustamiroh dan Marsus Arif, yang pada saat pelaksanaan pemungutan suara bertindak sebagai KPPS TPS 10 Madu Sari, mengaku bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan atau penjumlahan perolehan suara, yang seharusnya angka 19 (sembilan belas) diletakkan pada kolom jumlah, justru oleh petugas dituliskan pada kolom Calon atas nama Feri Anggariawan, sehingga berakibat pada terjadinya pengulangan penjumlahan pada perolehan suara PPP;

Bahwa sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya dalam uraian pada Paragraf [3.10] di atas, di mana Mahkamah kemudian menemukan fakta bahwa pada seluruh bukti Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari, baik dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Bawaslu, saksi mandat dari PKS atas nama M. Thohir, telah membubuhkan tandatangannya pada Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari [vide bukti P-3, bukti P-12 sampai dengan P-14, bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti PK.23.12-4]. Padahal jika saksi PKS tersebut mengetahui adanya kesalahan penjumlahan perolehan suara, *in casu* jumlah perolehan suara PPP, semestinya saksi dapat menolak untuk menandatangani formulir tersebut dengan disertai alasan dan mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model C2-KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 PKPU 9/2019. Bukan dengan mengosongkan kolom jumlah perolehan suara PPP sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 di atas. Lagi pula, saksi mandat PKS tersebut telah ternyata tidak mengajukan keberatan atau mempermasalahkan dugaan kesalahan penjumlahan perolehan suara PPP

dimaksud. Faktanya, Mahkamah tidak mendapati bukti bahwa saksi PKS mengajukan keberatan melalui Formulir C2 atas perolehan suara PPP sebesar 38 suara sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-DPRD TPS 10 Madu Sari yang ada pada Termohon dan Bawaslu. Terlebih seluruh bukti berupa Formulir DAA1-DPRD Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya yang diserahkan kepada Mahkamah baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Bawaslu [vide bukti P-4, bukti T.-001-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti PK.23.12-5] menunjukkan angka yang sama, yakni perolehan suara PPP di TPS 10 Madu Sari adalah 38 suara. Jikapun ada kesalahan penghitungan, seharusnya telah terkoreksi pada tahapan rekapitulasi di setiap tingkatan secara berjenjang;

Selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga mendapatkan fakta lain bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon melalui keterangan saksinya, yakni Firman, Delly Fadly, dan Encep Endan yang bersesuaian dengan keterangan Bawaslu dalam persidangan yang mengungkapkan bahwa proses pemungutan suara di TPS serta rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan tidak menemui permasalahan mengenai penambahan suara bagi PPP di TPS 10 Madu Sari. Saksi Firman menyatakan bahwa memang benar ada keberatan dari saksi PKS di tingkat kecamatan dengan mengisi Formulir DA2-KPU, namun hal tersebut dilakukan pada saat setelah rapat di tingkat kecamatan selesai dan pihaknya selaku Ketua PPK Sungai Raya 2 pada saat itu tidak dapat menindaklanjuti keberatan tersebut karena dua hal, yakni *pertama* karena rapat telah ditutup dan *kedua*, isi keberatan dari saksi PKS tidak spesifik menyebutkan TPS mana yang dipermasalahkannya. Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon bertanda bukti P-12 berupa Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Sungai Raya 2, telah ternyata bahwa memang benar dalam keberatan yang ditandatangani oleh Yudha Deddy Purwono selaku Yang Mengajukan Keberatan dan Firman selaku Ketua PPK, tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik TPS mana yang bermasalah, berapa penambahan suara untuk PPP yang dipermasalahkannya, dan bagaimana penambahan tersebut dapat terjadi. Bahkan sebenarnya jika dicermati lebih lanjut bukti *a quo*, tidak terdapat keberatan PKS atas perolehan suara PPP di TPS 10 Madu Sari sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa lebih lanjut, fakta tersebut didukung juga dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu [vide bukti PK.23.12-1 dan PK.23.12-3] yang menguraikan tentang hasil pengawasan Pemilu di tingkat TPS, PPS, dan PPK oleh Bawaslu. Dalam laporan tersebut, pada intinya mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 10 Madu Sari berjalan lancar, aman, dan tertib. Meskipun memang terdapat penghitungan surat suara ulang, namun menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Adapun laporan pengawasan di tingkat Kecamatan (PPK), pada intinya juga dinyatakan berjalan lancar dan hasil pleno rekapitulasi disetujui oleh para saksi tanpa adanya pernyataan keberatan. Bahkan, merujuk pada bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 dan bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa Model DB.DH-KPU dan Model DB.TT-KPU telah ternyata bahwa saksi PKS (Pemohon) hadir dalam rapat rekapitulasi dan menandatangani tanda terima penyerahan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kubu Raya tanpa adanya keberatan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi penambahan suara bagi PPP di TPS 10 Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di TPS 4, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, yakni berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 4 Desa Sungai Asam, suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam berjumlah 7 suara, sehingga terdapat penambahan 7 suara untuk PPP (alat bukti surat dan dalil Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6 dan bukti P-7 (alat bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya perolehan suara PPP sebanyak 7 suara telah sesuai dengan fakta hukum, yakni berdasarkan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (Plano), dan C1-KPU Hologram serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota di TPS 04 Desa Sungai Asam kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat (alat bukti surat dan jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk memperkuat jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-002-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-009-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-010-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-011-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-013-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-014-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-015-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-016-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-017-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-023-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-024-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 (alat bukti surat selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengawasan pengawas TPS 04 Desa Sungai Asam tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan tidak ada keberatan dari saksi;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.12-6 sampai dengan PK.23.12-9 (alat bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara);

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, dan alat bukti surat maupun saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan 7 (tujuh) suara untuk PPP di TPS 4 Desa Sungai Asam, dari yang seharusnya

memeroleh 0 (nol) suara atau tidak mendapat suara, menjadi memperoleh 7 (tujuh) suara, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati Formulir C1-DPRD TPS 4 Desa Sungai Asam yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-6], Termohon [vide bukti T.-002-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan alat bukti surat Bawaslu [vide bukti PK.23.12-9]. Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa terdapat ketidaksesuaian antara bukti berupa Formulir C1-DPRD TPS 4 Desa Sungai Asam yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti berupa Formulir C1-DPRD TPS 4 Desa Sungai Asam yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu, yang mana pada bukti Pemohon sama sekali tidak terdapat angka ataupun tanda pada tabel perolehan suara untuk PPP, sedangkan pada bukti Termohon dan Bawaslu perolehan suara untuk PPP berjumlah 7 (tujuh) suara. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini apakah kosongnya perolehan suara untuk PPP di TPS 4 Desa Sungai Asam sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon adalah dikarenakan memang sesungguhnya PPP tidak memperoleh suara ataukah saksi mandat PKS belum atau lupa menuliskan perolehan suara bagi PPP dalam Formulir C1-DPRD TPS 4 Sungai Asam;

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah melakukan pencermatan selebihnya terhadap bukti berupa Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang diserahkan oleh Pemohon [vide bukti P-7], Termohon [vide bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-8]. Adapun hasil pencermatan Mahkamah terhadap bukti-bukti *a quo*, telah ternyata bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara untuk PPP di TPS 4 Desa Sungai Asam, yakni sebesar 7 (tujuh) suara. Terlebih, dalam bukti Termohon bertanda bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa DAA1-Plano-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Dapil Kubu Raya 2 saksi Pemohon membubuhkan tandatangannya terhadap perolehan suara PPP sebesar 7 (tujuh) suara di TPS 4 Desa Sungai Asam. Hal ini berarti bahwa saksi PKS (Pemohon) telah menerima dan tidak keberatan terhadap perolehan suara PPP di TPS *a quo*. Selain hal tersebut, Mahkamah juga tidak menemukan fakta lain yang mengungkapkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan atas perolehan suara PPP sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, baik di tingkat TPS maupun

kecamatan (PPK), yang menyatakan pada intinya bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 4 Desa Sungai Asam berjalan baik tanpa permasalahan dan hasil perolehan suara diterima oleh masing-masing saksi partai politik yang hadir [vide bukti PK.23.12-6 dan PK.23.12-7]. Bahkan, merujuk pada bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 dan bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa Model DB.DH-KPU dan Model DB.TT-KPU telah ternyata bahwa saksi PKS (Pemohon) hadir dalam rapat rekapitulasi dan menandatangani tanda terima penyerahan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kubu Raya tanpa adanya keberatan;

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi penambahan suara bagi PPP di TPS 4 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 9, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, yakni berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 9 Desa Sungai Asam, suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam berjumlah 50 suara, sehingga terdapat penambahan 50 suara untuk PPP (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-8;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku jawaban selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-003-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-

008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-009-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-010-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-011-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-013-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-014-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-015-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-016-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-017-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-023-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-024-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20;

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengawasan pengawas TPS 09 Desa Sungai Asam tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan tidak ada keberatan dari saksi;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.12-7, PK.23.12-8, PK.23.12-10, dan PK.23.12-11;

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, dan alat bukti surat maupun saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan 50 (lima puluh) suara untuk PPP di TPS 9 Desa Sungai Asam, dari yang seharusnya memperoleh 0 (nol) suara atau tidak mendapat suara, menjadi memperoleh 50 (lima puluh) suara, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati Formulir C1-DPRD TPS 9 Desa Sungai Asam yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-8], Termohon [vide bukti T.-003-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-11]. Terhadap hasil pencermatan tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian antara bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon dan Bawaslu, yang mana pada bukti Pemohon sama sekali tidak terdapat angka ataupun tanda pada tabel perolehan suara untuk PPP, sedangkan pada bukti Termohon dan Bawaslu perolehan suara untuk PPP sejumlah 50 (lima puluh) suara. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah tidak dapat memastikan apakah kosongnya perolehan suara untuk PPP di TPS 9 Desa Sungai Asam berdasarkan bukti Pemohon *a quo* adalah dikarenakan

memang sesungguhnya PPP tidak memperoleh suara ataukah saksi mandat PKS belum atau lupa menuliskan perolehan suara bagi PPP dalam Formulir C1-DPRD TPS 9 Sungai Asam;

Bahwa kemudian Mahkamah melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap bukti berupa Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang diserahkan oleh Pemohon [vide bukti P-7], Termohon [vide bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-8]. Adapun hasil pencermatan Mahkamah terhadap bukti-bukti *a quo*, telah ternyata bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara untuk PPP di TPS 9 Sungai Asam, yakni sebesar 50 (lima puluh) suara. Lagi pula, dalam bukti Termohon bertanda bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa DAA1-Plano-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Dapil Kubu Raya 2 saksi Pemohon membubuhkan tandatangannya atas perolehan suara PPP sebesar 50 (lima puluh) suara di TPS 9 Desa Sungai Asam. Hal ini berarti bahwa saksi PKS (Pemohon) telah menerima dan tidak keberatan terhadap perolehan suara PPP di TPS *a quo*. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang mengungkapkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan atas perolehan suara PPP sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, baik di tingkat TPS maupun kecamatan (PPK), yang menyatakan pada intinya bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 9 Desa Sungai Asam berjalan baik tanpa permasalahan dan hasil perolehan suara diterima oleh masing-masing saksi partai politik yang hadir [vide bukti PK.23.12-7 dan PK.23.12-10]. Bahkan, merujuk pada bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 dan bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa Model DB.DH-KPU dan Model DB.TT-KPU telah ternyata bahwa saksi PKS (Pemohon) hadir dalam rapat rekapitulasi dan menandatangani tanda terima penyerahan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kubu Raya tanpa adanya keberatan;

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi penambahan suara bagi PPP di TPS 9 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 15 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, yakni berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 15 Desa Sungai Asam, suara untuk PPP berjumlah 14 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam berjumlah 15 suara, sehingga terdapat penambahan 1 suara untuk PPP (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-9;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya perolehan suara PPP sebanyak 15 (lima belas) suara di TPS 15 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah sesuai dengan fakta hukum, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar. Menurut Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan fakta hukum berupa Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (Plano), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (jawaban selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-004-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-009-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-010-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-011-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-013-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-014-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-015-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-016-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-017-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-023-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-024-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20;

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengawasan pengawas TPS 15 Desa Sungai Asam tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan tidak ada keberatan dari saksi;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.12-7, PK.23.12-8, PK.23.12-12, dan PK.23.12-13;

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, dan alat bukti surat maupun saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan 1 (satu) suara untuk PPP di TPS 15 Desa Sungai Asam, dari yang seharusnya memperoleh 14 (empat belas) suara, menjadi memperoleh 15 (lima belas) suara, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati Formulir C1-DPRD TPS 15 Desa Sungai Asam yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-9], Termohon [vide bukti T.-004-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-13]. Terhadap hasil pencermatan tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian antara bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon dan Bawaslu, yang mana pada bukti Pemohon menuliskan dalam tabel perolehan suara PPP: suara untuk partai 2 suara dan untuk Calon atas nama Ahmad Sudi 12 suara, sementara pada kolom jumlah suara sah tidak ada tulisan (kosong). Sedangkan pada bukti Termohon dan Bawaslu, dalam tabel perolehan suara PPP tertulis: suara untuk partai 2 suara, untuk Calon atas nama Ahmad Sudi 12 suara, dan untuk Calon atas nama Umar Ismail 1 suara, sementara pada kolom jumlah suara sah tertulis 15 suara.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap bukti berupa Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang diserahkan oleh Pemohon [vide bukti P-7], Termohon [vide bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-8]. Adapun hasil pencermatan Mahkamah terhadap bukti-bukti *a quo*, telah ternyata bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara untuk PPP di TPS 15 Desa Sungai Asam, yakni sebesar 15 (lima belas) suara. Lagi pula, dalam bukti

Termohon bertanda bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa DAA1-Plano-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Dapil Kubu Raya 2 saksi Pemohon membubuhkan tandatangannya atas perolehan suara PPP sebesar 15 (lima belas) suara di TPS 15 Desa Sungai Asam. Hal ini berarti bahwa saksi PKS (Pemohon) telah menerima dan tidak keberatan terhadap perolehan suara PPP di TPS *a quo*. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang mengungkapkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan atas perolehan suara PPP sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, baik di tingkat TPS maupun kecamatan (PPK), yang menyatakan pada intinya bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 15 Desa Sungai Asam berjalan baik tanpa permasalahan dan hasil perolehan suara diterima oleh masing-masing saksi partai politik yang hadir [vide bukti PK.23.12-7 dan PK.23.12-12]. Bahkan, merujuk pada bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 dan bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa Model DB.DH-KPU dan Model DB.TT-KPU telah ternyata bahwa saksi PKS (Pemohon) hadir dalam rapat rekapitulasi dan menandatangani tanda terima penyerahan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kubu Raya tanpa adanya keberatan;

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi penambahan suara bagi PPP di TPS 15 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 17, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, yakni berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 17 Desa Sungai Asam suara untuk PPP berjumlah 48 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam berjumlah 49 suara, sehingga terdapat penambahan 1 suara untuk PPP (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-10;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengenai adanya dalil penambahan perolehan suara untuk PPP di TPS 17 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, adalah tidak benar. Karena telah sesuai dengan fakta hukum berupa Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (Plano), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (jawaban selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara);

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-005-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-009-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-010-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-011-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-013-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-014-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-015-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-016-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-017-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-023-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-024-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20;

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengawasan pengawas TPS 17 Desa Sungai Asam tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan tidak ada keberatan dari saksi;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.12-7, PK.23.12-8, PK.23.12-14, dan PK.23.12-15;

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, dan alat bukti surat maupun saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan 1 (satu) suara untuk PPP di TPS 17 Desa Sungai Asam, dari yang seharusnya memperoleh 48 (empat puluh delapan) suara, menjadi memperoleh 49 (empat puluh

sembilan) suara, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati Formulir C1-DPRD TPS 17 Desa Sungai Asam yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-10], Termohon [vide bukti T.-005-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-15]. Terhadap hasil pencermatan tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian antara bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, yang mana pada bukti Pemohon menuliskan dalam tabel perolehan suara PPP: untuk partai 1 (satu) suara, untuk Calon atas nama Ahmad Sudi 47 (empat puluh tujuh) suara, dan pada kolom jumlah suara sah tertulis 48 (empat puluh delapan) suara. Sedangkan pada bukti Termohon dalam tabel perolehan suara PPP tertulis: untuk partai 1 (satu) suara, untuk Calon atas nama Ahmad Sudi 47 (empat puluh tujuh) suara, untuk Calon atas nama Raudlatus Sholihah 1 (satu) suara, dan pada kolom jumlah suara sah tertulis 49 (empat puluh sembilan) suara. Sementara Bawaslu, dalam tabel perolehan suara PPP tertulis: suara untuk partai tidak ada (diberi tanda X), untuk Calon atas nama Ahmad Sudi 47 (empat puluh tujuh) suara, dan pada kolom jumlah suara sah tertulis tanda silang (X);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap bukti berupa Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang diserahkan oleh Pemohon [vide bukti P-7], Termohon [vide bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-8]. Adapun hasil pencermatan Mahkamah terhadap bukti dan fakta hukum *a quo*, telah ternyata bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara untuk PPP di TPS 17 Desa Sungai Asam, yakni sebesar 49 (empat puluh sembilan) suara. Lagi pula, dalam bukti Termohon bertanda bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa DAA1-Plano-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Dapil Kubu Raya 2 saksi Pemohon membubuhkan tandatangannya atas perolehan suara PPP sebesar 49 (empat puluh sembilan) suara di TPS 17 Desa Sungai Asam. Hal ini berarti bahwa saksi PKS (Pemohon) telah menerima dan tidak keberatan terhadap perolehan suara PPP di TPS *a quo*. Selain itu Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang mengungkapkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan atas perolehan suara PPP sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, baik di tingkat

TPS maupun kecamatan (PPK), yang menyatakan pada intinya bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 17 Desa Sungai Asam berjalan baik tanpa permasalahan dan hasil perolehan suara diterima oleh masing-masing saksi partai politik yang hadir [vide bukti PK.23.12-7 dan PK.23.12-14]. Bahkan, merujuk pada bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 dan bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa Model DB.DH-KPU dan Model DB.TT-KPU telah ternyata bahwa saksi PKS (Pemohon) hadir dalam rapat rekapitulasi dan menandatangani tanda terima penyerahan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kubu Raya tanpa adanya keberatan;

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi penambahan suara bagi PPP di TPS 17 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 33, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, yakni berdasarkan Formulir C1-DPRD TPS 33 Desa Sungai Asam suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam berjumlah 23 suara, sehingga terdapat penambahan 23 suara untuk PPP (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-11;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil mengenai adanya penambahan perolehan suara PPP sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dari 0 suara di TPS 33 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, adalah tidak benar. Karena telah sesuai dengan fakta hukum berupa Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (Plano) dan C.1-KPU Hologram serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.-006-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-009-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-010-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-011-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-013-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-014-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-015-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-016-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-017-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-023-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-024-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20, dan bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20;

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengawasan pengawas TPS 33 Desa Sungai Asam tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan tidak ada keberatan dari saksi;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.12-7, PK.23.12-8, PK.23.12-16, dan PK.23.12-17;

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, dan alat bukti surat maupun saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan 23 (dua puluh tiga) suara untuk PPP di TPS 33 Desa Sungai Asam, dari yang seharusnya tidak memperoleh suara, menjadi memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati Formulir C1-DPRD TPS 33 Desa Sungai Asam yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-11], Termohon [vide bukti T.-006-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-17]. Terhadap hasil pencermatan tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian antara bukti yang ada pada Pemohon dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu, yang mana pada bukti Pemohon tidak ada tulisan atau tanda apapun dalam tabel perolehan suara PPP, sedangkan pada bukti Termohon dan Bawaslu dalam tabel perolehan suara PPP tertulis: untuk Calon atas nama Ahmad Sudi 21 (dua puluh satu) suara, untuk Calon atas nama

Raudlatus Sholihah 2 (dua) suara, dan pada kolom jumlah suara sah tertulis 23 (dua puluh tiga) suara;

Bahwa kemudian Mahkamah melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap bukti berupa Formulir DAA1-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya yang diserahkan oleh Pemohon [vide bukti P-7], Termohon [vide bukti T.-008-KUBURAYA2-PKS-01-08-20], dan Bawaslu [vide bukti PK.23.12-8]. Adapun hasil pencermatan Mahkamah terhadap bukti-bukti *a quo*, telah ternyata bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara untuk PPP di TPS 33 Desa Sungai Asam, yakni sebesar 23 (dua puluh tiga) suara. Lagi pula, dalam bukti Termohon bertanda bukti T.-027-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa DAA1-Plano-DPRD Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Dapil Kubu Raya 2 saksi Pemohon membubuhkan tandatangannya atas perolehan suara PPP sebesar 23 (dua puluh tiga) suara di TPS 33 Desa Sungai Asam. Hal ini berarti bahwa saksi PKS (Pemohon) telah menerima dan tidak keberatan terhadap perolehan suara PPP di TPS *a quo*. Selain itu Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang mengungkapkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan atas perolehan suara PPP sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, baik di tingkat TPS maupun kecamatan (PPK), yang menyatakan pada intinya bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 33 Desa Sungai Asam berjalan baik tanpa permasalahan dan hasil perolehan suara diterima oleh masing-masing saksi partai politik yang hadir [vide bukti PK.23.12-7 dan PK.23.12-16]. Bahkan, merujuk pada bukti T.-025-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 dan bukti T.-026-KUBURAYA2-PKS-01-08-20 berupa Model DB.DH-KPU dan Model DB.TT-KPU telah ternyata bahwa saksi PKS (Pemohon) hadir dalam rapat rekapitulasi dan menandatangani tanda terima penyerahan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kubu Raya tanpa adanya keberatan;

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi penambahan suara bagi PPP di TPS 33 Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Partai Persatuan Pembangunan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI

ttd

Achmad Dodi Haryadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.